

Hadis-Hadis tentang Salat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam NU dan Muhammadiyah

Muhammad Ridha Basri, UIN Sunan Kalijaga, ridha.basri@gmail.com

Abstract

This article examines the use of hadiths among NU and Muhammadiyah regarding the implementation of prayer services in response to the Covid-19 pandemic. Under normal circumstances, Friday prayers must be carried out in congregation at the mosque, while praying five times a day is highly recommended in congregation at the mosque. On March 2, 2020, Indonesia announced its first case of Covid-19. Responding to this fact, the health authorities agreed to recommend limiting social mobility. The community is required to adapt to new habits, including in the implementation of prayer services. At the start of the pandemic, religious authorities in Indonesia expressed diverse views, not all of them accepted this emergency situation and changed their habits. There are religious leaders who understand Covid-19 as a punishment from God, so people are invited to repent and pray more. NU and Muhammadiyah as the two largest Islamic organizations with a moderate pattern, carried out a scientific response to break the chain of the spread of the virus. In addition to carrying out countermeasures, NU and Muhammadiyah issued religious views on the Covid-19 situation to understand and build public awareness. The hadiths of the Prophet which are understood by the principles of fiqh, maqasid sharia principles, as well as the views of the ulama are the references for NU and Muhammadiyah in seeking legal legitimacy regarding the implementation of prayers at home. This article will describe the views of NU and Muhammadiyah in understanding the Prophet's traditions in responding to the Covid-19 situation.

Keywords: *Hadith, praying at home, Covid-19, NU, Muhammadiyah*

Pendahuluan

Hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, memiliki peranan penting dalam membentuk pandangan muslim tentang berbagai dimensi kehidupan. Terlebih dalam aspek ibadah, hadis merupakan rujukan primer. Setelah wafatnya Nabi, permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang. Umat Islam dihadapkan pada persoalan bagaimana memahami dan memfungsikan hadis-hadis yang terbatas dengan berbagai permasalahan hidup yang tidak terbatas. Hadirnya modernitas menjadi tantangan tersendiri dalam memfungsikan teks yang statis dan konteks yang dinamis. Ada tiga kecenderungan utama umat Islam merespons modernitas: (1) kalangan konservatis-skripturalis, yang memahami teks sebagaimana tertulis secara literal; (2) kelompok liberal-progresif berusaha

mengakomodasi nilai kebebasan individu dan mengaplikasikan pembacaan kritis dan kontekstual; dan (3) kelompok moderat, yang berada di antara kedua arus di atas, tetap menjaga ajaran Islam sembari menerima aspek modernitas dalam batasan wajar. Masing-masing kelompok memberi nuansa berbeda ketika menghadapi permasalahan kontemporer, seperti pandemi Covid-19.¹ Saya berasumsi, NU dan Muhammadiyah termasuk dalam kelompok moderat dalam memaknai wabah ini, dengan memadukan pandangan sains dan doktrin agama. Pada 12 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia, WHO menetapkan status pandemi global virus corona atau *Coronavirus disease* 2019. Pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan kepanikan, kegamangan, krisis tata kelola dan kebijakan penanganan di banyak negara, serta menimbulkan respons *unprecedented* dalam konteks global. Di awal menghadapi virus ini, pemerintah Indonesia tidak siap dan pengetahuan masyarakat terbatas.² Akibatnya, virus berkembang cepat. Pada 22 Januari 2021, sudah 97.475.579 orang terpapar virus corona, sejumlah 2.088.783 di antaranya meninggal dunia.³ Virus yang telah memakan banyak korban jiwa ini harus dihadapi dengan strategi khusus yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, di antaranya melalui kebijakan: *work from home*, *social distancing*, karantina wilayah, atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ibadah. Pemerintah, dokter, epidemolog, dan tokoh agama menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah di rumah. Namun, beberapa kalangan umat Islam menolak imbauan ini dan tetap melaksanakan salat berjamaah di masjid. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi pada Maret 2020 memberi imbauan supaya umat Islam tetap menjalankan salat jumat di masjid, sembari bertaubat, mendekat kepada Allah, memperbanyak zikir dan shalawat, menjaga wudhu, dan membaca qunut nazilah.⁴ Jamaah Tabligh juga sempat menyelenggarakan ijtimak Jamaah Tabligh di Sulawesi

¹ Munirul Ikhwan, "Tafsir Alquran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks dan Menemukan Makna," *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 2, no. 1 (December 31, 2016), <https://doi.org/10.32459/nun.v2i1.1>.

² Wawan Mas'udi and Winanti, Poppy S., eds., *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

³ "COVID-19 Map," Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, accessed January 22, 2021, <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.

⁴ Fitri Nursaniyah, "MUI Bekasi Minta Salat Jumat Tetap Dilaksanakan, Masjid Al-Barkah Berjalan Seperti Biasa - Pikiran Rakyat Bekasi," accessed January 22, 2021, <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-12353665/semarangku>.

Selatan dan di Malaysia, yang menjadi salah satu kluster penyebaran.⁵ Ada juga yang berpandangan bahwa Covid-19 merupakan rekayasa kekuatan konspirasi dunia untuk menjauhkan umat Islam dari masjid.

Manfred Gerstenfeld (2020) menemukan tiga dampak utama Covid-19 pada agama: sikap pemuka agama, perilaku atau ritual umat beragama, dan upaya memberi makna teologis atas situasi Covid-19.⁶ Secara khusus, Tova C. Norlen (2021) melihat dampak Covid-19 pada kelompok keagamaan. Situasi pandemi membuat kelompok Salafi-Jihadi menegosiasikan kembali aspek keberagaman mereka, terutama dalam strategi gerakan, taktik, dan bahkan aspek doktrin tertentu.⁷ Bagaimana dengan posisi hadis Nabi dalam situasi Covid-19? Kajian Saifuddin Zuhri Qudsy dan Ahmad Sholahuddin (2020) menemukan bahwa hadis pada dasarnya memiliki peran penting dalam situasi pandemi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kitab *Baḥḥ al-Māʾūn*. Penelitian ini menemukan bahwa data-data hadis tentang wabah punya sudut pandang yang kaya. Masyarakat muslim pernah memiliki sejarah kelam menghadapi wabah, seperti dijelaskan dalam *Baḥḥ al-Māʾūn*. Belajar dari pengalaman ini, umat Islam seharusnya tidak kaget menghadapi situasi Covid-19. Referensi lain tentang pandemi juga sudah pernah ditulis oleh Jalaluddin al-Suyuti, Ibnu Sina, dan Ibnu Nafis, Ibnu Abi Hatim, tetapi literatur tersebut tidak populer di masyarakat muslim Indonesia.⁸ Corry Aulia melakukan kajian tentang bagaimana hadis digunakan oleh suatu lembaga sebagai dasar dalam memutuskan suatu fatwa agama. Majelis Ulama Indonesia menggunakan beberapa hadis untuk menyusun fatwa terkait dengan Covid-19. Fatwa MUI tersebut antara lain mengatur tentang pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid-19.⁹ Kajian Alfatih Suryadilaga yang menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi Amin Abdullah mengkaji pemaknaan hadis secara kontekstual dalam situasi Covid-19. Menurutnya, ada beberapa petunjuk hadis yang dapat dikontestualisasikan di masa wabah,

⁵ Ahmad Zaenuri, "Konsepsi Fikih Dakwah Jamā'ah Tablīgh Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Gerakan Dakwah Jamā'ah Tablīgh Gorontalo" 1 (January 1, 2020): 135–57, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.68>.

⁶ Manfred Gerstenfeld, "Monotheistic Religions and the Coronavirus Crisis," in *The COVID-19 Crisis: Impact and Implications* (Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2020).

⁷ Tova C. Norlen, "The Impact of COVID-19 on Salafi-Jihadi Terrorism on JSTOR," accessed January 24, 2021, <https://www.jstor.org/online.uin-suka.ac.id/stable/26937606>.

⁸ Saifuddin Zuhri Qudsy dan Ahmad Sholahuddin, "Kredibilitas Hadis dalam COVID-19: Studi atas Baḥḥ al-Māʾūn fi Fadhli al-Thāun karya Ibnu Hajar al-Asqalany," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 1 (May 11, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1476>.

⁹ Corry Aulia, "Kualitas Hadis-Hadis Komunikasi dalam Fatwa MUI No. 18 Tentang Pedoman Mengurus Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19," *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam* 7, no. 1 (August 9, 2020): 230–37, <https://doi.org/10.37064/jki.v7i1.7907>.

seperti perintah untuk berdoa, mengisolasi diri, dan menjauh dari orang sakit layaknya lari dari ancaman singa.¹⁰ Dalam tulisan lain, Suryadilaga (2013) menelaah kandungan hadis-hadis tentang bencana secara umum, yang sampai pada kesimpulan bahwa suatu bencana dapat terjadi karena ulah manusia atau dosa sosiologis manusia yang merusak tatanan alam. Namun ada juga bencana yang tidak ada sangkut pautnya dengan perilaku manusia, tetapi terjadi karena tuntutan hukum alam yang menghendaki pergerakan tertentu, semisal gempa atau tsunami.¹¹

Dari literatur yang ada, belum ada yang secara khusus membahas tentang penggunaan hadis-hadis terkait dengan dasar pelaksanaan ibadah salat selama pandemi. Di Indonesia, pandangan keagamaan dari dua organisasi yang menaungi sebagian besar umat Islam, NU dan Muhammadiyah, patut mendapat perhatian. Penelitian ini menelaah pandangan NU dan Muhammadiyah dalam merespons pandemi Covid-19 dalam kaitannya dengan penggunaan hadis Nabi. Kedua organisasi ini memiliki kesamaan dan sekaligus perbedaan dalam metode *istimbat* hukum. Di Muhammadiyah, kajian tentang agama berada di bawah wewenang Majelis Tarjih dan Tajdid. Di NU, bidang keagamaan menjadi kewenangan Lajnah Bahtsul Masail. Kedua lembaga di bawah kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini merupakan lembaga ijtihad *jama'iy*, yang menaungi para ahli agama dan ilmuwan representasi organisasi. Lajnah Bahtsul Masail menggunakan metode (1) *qauliy*, mencari jawaban atas masalah tersebut dengan mengutip langsung dari kitab-kitab rujukan dari empat mazhab; (2) *ilhaqiy*, menganalogikan masalah hukum tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah pernah ada di suatu kitab klasik; (3) *manhajiy*, menelusuri dan mengikuti metode istinbath hukum dari empat mazhab fikih.¹² Majelis Tarjih menggunakan metode (1) *bayani* (semantik), menggunakan pendekatan kebahasaan; (2) *ta'lili* (rasionalistik), menggunakan pendekatan penalaran, dan (3) *istishlahi* (filosofis), menggunakan pendekatan kemaslahatan.¹³ Muhammadiyah juga menggunakan metode pemerangkatan norma. Dalam prinsip Majelis Tarjih, dasar utama dalam penetapan

¹⁰ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Pemahaman Hadis Tentang Covid-19 Dalam Perspektif Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 2 (December 30, 2020): 173–96, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3795>.

¹¹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Pemahaman Hadis Tentang Bencana (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Tentang Bencana)," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (April 22, 2013): 83–102, <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.751>.

¹² Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia," *Nizham Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (September 25, 2017): 126–42.

¹³ Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab III Manhaj Ijtihad Hukum.

hukum adalah dengan mengikuti dalil al-Qur'an dan al-Sunnah *al-maqbulah*. Muhammadiyah menyatakan tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukum. Pendapat mazhab yang diterima sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.¹⁴ Dalam Lajnah Bahtsul Masail, pemecahan suatu masalah dilakukan dengan merujuk pada pandangan imam mazhab yang diakui oleh kalangan *ahlu sunnah wa al-jama'ah*.¹⁵

Penelusuran tentang hadis-hadis yang disajikan oleh dua organisasi ini terkait ibadah di masa pandemi Covid-19 akan dirujuk pada website resmi. Pandangan dari Nahdlatul Ulama diambil dari berbagai artikel di laman nu.or.id, khususnya pada rubrik Bahtsul Masail selama Maret hingga Juli 2020. Pandangan Muhammadiyah diambil dari suaramuhammadiyah.id, terkait dengan keputusan resmi organisasi berupa surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama Maret hingga Juli 2020. Namun, terdapat sebuah artikel tentang salat Jumat online yang terbit pada 16 Februari 2021. Rujukan penelitian ini merupakan laman resmi kedua organisasi yang merepresentasikan kecenderungan organisasi Islam keagamaan di Indonesia yang telah menggunakan media internet untuk penyebaran fatwa-fatwa atau pandangan keagamaannya. Kajian Nadirsyah Hosen (2008) menemukan bahwa tiga organisasi Islam di Indonesia, yaitu NU, Muhammadiyah, dan MUI telah menggunakan internet untuk penyebaran pandangan keagamaan mereka, terutama fatwa-fatwa yang ditujukan untuk Muslim di Indonesia.¹⁶ Internet telah menjadi salah satu referensi yang cukup berpengaruh bagi umat Islam untuk belajar agama. Penelitian El Nawawi dan Khamis (2009) menyatakan bahwa internet menjadi sumber rujukan fatwa-fatwa keagamaan dari mereka yang tidak punya akses langsung ke lembaga keagamaan formal atau organisasi Islam konvensional.¹⁷ Penelusuran terhadap pandangan keagamaan dalam situs-situs organisasi Islam tersebut akan memberi penjelasan tentang pendekatan pemahaman keislaman dan penggunaan hadis dalam ormas Islam di Indonesia. NU lebih banyak memberi pemahaman keagamaan di masa pandemi dalam bentuk

¹⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet VI 2012), 12-14.

¹⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

¹⁶ Nadirsyah Hosen, "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai," dalam Fealy G and White S (eds) *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2008), 159-173.

¹⁷ Mohammed El-Nawawy and Sahar Khamis, *Islam Dot Com: Contemporary Islamic Discourses in Cyberspace* (New York: Palgrave Macmillan, 2009).

artikel populer, meskipun juga terdapat beberapa maklumat atau surat edaran resmi. Sementara Muhammadiyah lebih banyak menggunakan pendekatan struktural dengan menerbitkan beberapa surat edaran resmi atau maklumat.

(harus ada tujuan dan/atau kontribusi tulisan ini, di akhir pendahuluan dan sub-tema disesuaikan template.).

Hadis-Hadis di NU

Di tanggal 11 Maret 2020, tepatnya 9 hari sejak kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat bernomor 050/P/LKPBNU/III/2020 yang meminta para pengurus NU untuk meningkatkan kewaspadaan, menunda perjalanan ke luar negeri atau ke daerah terdampak Covid-19, menanggihkan kegiatan yang menghadirkan kerumunan seperti pengajian, seminar, pelatihan, yang melibatkan peserta dari luar negeri atau luar daerah yang berdampak Covid-19. Para pengurus NU juga diharapkan untuk menerapkan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, berolahraga, dan menjaga daya tahan tubuh. Apabila ada warga NU yang demam melebihi 38 derajat Celcius, disertai batuk dan sesak nafas, supaya memeriksakan diri ke Puskesmas.¹⁸ Surat dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama ini menjadi surat resmi pertama di lingkungan NU dalam merespons Covid-19. Pada 12 Maret 2020, PBNU menerbitkan Surat Keterangan Nomor 3945/C.I.34/03/2020 yang ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen HA Helmy Faishal Zaini. Surat ini memberi 11 poin instruksi kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama untuk membentuk Posko NU Peduli Covid-19 dan tata pengelolanya. Dalam instruksi ini diharapkan para petugas Posko NU Peduli Covid-19 untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan memberi informasi yang benar tentang penyakit ini kepada masyarakat. Surat ini tidak membahas tentang pelaksanaan ibadah secara khusus. Pada poin ke-11, PBNU mengajak warganya untuk memperbanyak doa. Teks doa yang dilampirkan berasal dari hadis Nabi:

“Menyebarkan ke seluruh kalangan masyarakat untuk memperbanyak membaca: *أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ* Artinya: aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang

¹⁸ “Cegah Corona, Lembaga Kesehatan NU Keluarkan Edaran untuk Staf PBNU,” March 11, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/117719/cegah-corona--lembaga-kesehatan-nu-keluarkan-edaran-untuk-staf-pbnu>.

diciptakannya. بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Artinya: Dengan menyebut asma Allah yang dengan asma-Nya tidak akan bisa membahayakan apapun yang ada di bumi dan langit. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁹

Di tanggal 21 Maret 2020, Lembaga Bahtsul Masail PBNU mengeluarkan maklumat berisi fikih pemulasaraan pasien Covid-19 yang menjelaskan tentang praktek *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, bahwa kondisi darurat membolehkan sesuatu yang mudah.²⁰ Terkait dengan ibadah salat berjamaah, pada 25 Maret 2020, rubrik Bahtsul Masail laman nu.or.id memposting tulisan “Mengapa Umat Islam Tidak Salat Jumat karena Covid-19?” Tulisan ini berawal dari sebuah pertanyaan tentang hukum tidak melaksanakan salat Jumat di masa pandemi. Artikel ini menjawab dengan terlebih dahulu menunjukkan pandangan Imam Nawawi bahwa tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk meninggalkan salat berjamaah, kecuali karena uzur umum dan uzur khusus. Salah satu uzur umum adalah hujan deras. Uzur umum lainnya adalah angin badai di malam hari, bukan badai di siang hari (menurut sebagian ulama Mazhab Syafi’i: angin badai pada malam yang sangat gelap). Pandangan ini merujuk pada karangan Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa Umadatul Muftiyyin*, [Beirut, Darul Fikr: 2005 M/1425-1426 H] juz I, halaman 342). Selanjutnya, artikel ini menerangkan bahwa menurut pandangan Mazhab Syafi’i, sebagaimana keterangan An-Nawawi, keadaan hujan deras dan sebab lain dapat menjadi uzur yang mengugurkan kewajiban salat Jumat. Salah satu kutipan hadits riwayat Imam Muslim yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi sebagai dalil atas gugurnya kewajiban salat Jumat:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ فَفَعَلَ دَا مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمَشُّوا فِي الطِّينِ وَالِدَّحْصِ

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata kepada mu’azinnnya pada hari hujan, ‘Bila kau sudah membaca ‘Asyhadu an lā ilāha illallāhu, asyhadu anna muhammadan rasūlullāh,’ jangan kau teruskan dengan seruan ‘hayya ‘alas shalāh,’ tetapi serulah ‘shallū fi buyūtikum.’ Orang-orang seolah mengingkari perintah Ibnu Abbas RA. Ia lalu mengatakan, ‘Apakah kalian heran dengan masalah ini? Padahal ini telah dilakukan

¹⁹ “Ini Sebelas Maklumat PBNU terkait Pengelolaan Posko NU Peduli Covid-19 di Daerah,” March 18, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/117939/ini-sebelas-maklumat-pbnu-terkait-pengelolaan-posko-nu-peduli-covid-19-di-daerah>.

²⁰ “LBM PBNU Luncurkan Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19,” March 22, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/118080/lbm-pbnu-luncurkan-fiqih-pemulasaraan-jenazah-pasien-covid-19>.

oleh orang yang lebih baik dariku (Nabi). Sungguh Jumat itu wajib, tetapi aku tidak suka menyulitkanmu sehingga kamu berjalan di tanah dan licin.” (HR Muslim).²¹

Pandangan ini diterangkan juga dalam tulisan lainnya, pada judul “Apakah Boleh Mengumandangkan Adzan Shallu fi Rihalikum atau fi Buyutikum?” bahwa sahabat Ibnu Abbas menyisipkan lafal “*shallū fir rihāl*” atau “*shallū fi buyūtikum*” sebagai pengganti seruan “*hayya ‘alas shalāh.*” Sedangkan sahabat Ibnu Umar melafalkan “*shallū fir rihāl*” setelah semua lafal adzan dikumandangkan. Ketentuan ini dikutip dari pandangan fiqih mazhab Syafi’i yang ditulis Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu’, Syarhul Muhazzab*, [Beirut, Al-Maktabah At-Taufiqiyah: 2010 M], juz III, halaman 119).²² Dalam tulisan ini, kembali dicantumkan hadis riwayat Muslim di atas. Sebelumnya, laman nu.or.id juga menerbitkan tulisan serupa, dengan judul “Bolehkah Pemerintah Melarang Pasien Covid-19 Hadiri Salat Jumat dan Keramaian Umum?” Artikel ini menyatakan bahwa pemerintah dalam menghadapi bahaya nasional penyebaran Covid-19, dapat mencabut izin pelaksanaan ibadah Jumat yang melibatkan pertemuan banyak orang untuk sementara waktu sebagaimana pandangan Mazhab Hanafi. Artikel ini tidak memuat hadis maupun ayat al-Qur’an, namun merujuk pada beberapa kitab yang antara lain menyatakan bahwa pemerintah dianjurkan mencegah pengidap penyakit kusta dan lepra untuk hadir di masjid, tidak boleh menghadiri shalat Jumat, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang banyak. Pandangan ini dirujuk dari karya Syihabuddin Al-Qalyubi, *Hasyiyah Qaliyubi wa Umairah*, [Kairo, Al-Masyhad Al-Husaini: tanpa tahun], juz I, halaman 228).²³

Dalam tulisan lainnya, nu.or.id menyuguhkan sebuah artikel menarik tentang hukum melaksanakan salat jumat secara *live streaming*. Masalah ini murni permasalahan fikih kontemporer yang mungkin tidak terpikirkan di zaman Nabi dan zaman formasi hukum Islam oleh para ulama mazhab. Penulis artikel ini menjelaskan pandangannya yang cenderung membolehkan salat via online dengan alasan sesuai dengan kebutuhan untuk *social distancing*. Namun penulis artikel tetap menyuguhkan perbedaan pandangan para ulama tentang persoalan ini. Terkait dengan pelaksanaan salat Jumat dengan posisi Imam berada di masjid dan

²¹ “Mengapa Umat Islam Tidak Shalat Jumat karena Covid-19?,” March 25, 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/118200/mengapa-umat-islam-tidak-wajib-shalat-jumat-karena-covid-19->.

²² “Apakah Boleh Mengumandangkan Adzan Shallu fi Rihalikum atau fi Buyutikum?,” March 27, 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/118349/apakah-boleh-mengumandangkan-azan-shallu-fi-rihalikum-atau-fi-buyutikum->.

²³ “Bolehkah Pemerintah Melarang Pasien Covid-19 Hadiri Shalat Jumat dan Keramaian Umum?,” March 19, 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/117961/bolehkah-pemerintah-melarang-pasien-covid-19-hadiri-shalat-jumat-dan-keramaian-umum-->.

makmum di luar masjid, disebutkan bahwa para ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa jarak antara imam dan makmum sejauh 300 hasta dan antara imam dan makmum tidak terhalang pandangan oleh apapun.

“Sejauh prinsip salat berjamaah terpenuhi, maka salat Jumat dengan live streaming via media sosial atau media arus utama seperti stasiun radio dapat menjadi alternatif pelaksanaan salat Jumat di tengah pencegahan Covid-19. Ulama menggambarkan setidaknya tiga posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah. Pertama, keduanya berada di dalam bangunan yang sama, yaitu masjid. Kedua, keduanya berada di tanah terbuka. Ketiga, imam berada di masjid. Sedangkan makmum berada di luar masjid. Pada poin ketiga ini ulama berbeda pendapat.”²⁴

Artikel ini menyebut bahwa Imam Atha tidak mempermasalahkan jarak antara imam dan makmum. Menurutnya, salat berjamaah termasuk salat Jumat tetap sah meski antara imam dan makmum berjarak satu mil atau bahkan lebih, dengan syarat makmum mengetahui setiap gerakan imam salat secara jelas. Pandangan ini dirujuk pada karangan Imam An-Nawawi, *Al-Majmu', Syarhul Muhadzdzab*, [Beirut, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah: 2010 M], juz IV, halaman 182).²⁵ Dalam tulisan ini dikutip juga pandangan berbeda dari KHM Syafi'i Hadzami (Rais Syuriyah PBNU 1994-1999) yang pernah membahas persoalan serupa, terkait salatnya orang sakit yang mengikuti jamaah melalui radio. Menurutnya, orang sakit punya pilihan untuk salat Jumat di masjid atau salat zuhur di rumah. Pendapat yang menyatakan tidak sah salat yang terpisah antara imam dan makmum ini diambil dari karangan KHM Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, 100 Masalah Agama*, [Kudus: Menara Kudus, 1982 M], juz III, halaman 180), yang mengatakan bahwa tidak sah sembahyang di belakang radio.²⁶

Terdapat tulisan lain dengan judul “Hukum Menjaga Jarak Jamaah dan Shaf Salat Jumat dari Covid-19” yang membahas tentang hukum shaf berjarak. Artikel ini menyatakan bahwa sebaiknya dalam kondisi darurat Covid-19, umat Islam di wilayah zona merah tidak perlu menyelenggarakan salat jumat. Artikel ini menganjurkan pengurus masjid untuk mengikuti arahan pemerintah dan otoritas keagamaan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih “*hukmul hākim yarfa'ul khilaf*” atau

²⁴ “Hukum Shalat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial,” April 17, 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/119154/hukum-shalat-jumat-online-atau-live-streaming-via-media-sosial>.

²⁵ “Hukum Shalat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial.”

²⁶ “Hukum Shalat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial.”

putusan pemerintah menyudahi perbedaan.²⁷ Pada tulisan lain, terdapat artikel “LBM PBNU Sebut Pembangkangan atas Maklumat Pemerintah soal Covid-19 sebagai Maksiat” yang menjabarkan pandangan Lembaga Bahtsul Matsail PBNU bahwa ketaatan mengikuti pemerintah dalam situasi darurat merupakan suatu kewajiban. Artikel ini berargumen bahwa keselamatan bersama di masa darurat ditentukan oleh ketaatan warga pada pemerintah yang telah menginstruksikan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dicantumkan juga Qs. An-Nisa ayat 59 tentang perintah untuk taat pada Allah, rasul, dan ulil amri. LBM PBNU juga mengutip pendapat Syekh Nawawi dalam *Nihayatuz Zain*: 112, “Ketika seorang ulil amri memerintah perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi.”²⁸ Meskipun mengeluarkan pernyataan keras untuk mengikuti anjuran pemerintah, PBNU tidak menafikan bahwa masyarakat tetap ada yang memilih menyelenggarakan ibadah salat jumat di masjid. Bagi yang tetap melaksanakan salat jumat berjamaah di masjid, dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan: menyediakan cairan antiseptik atau *hand sanitizer*, membersihkan lantai dan ruangan masjid dengan disinfektan, membawa sajadah atau mukena sendiri, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

“Jika ada pengurus masjid (dan nyatanya memang ada) yang tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan ibadah Salat Jumat, kami menyarankan pengurus masjid untuk mematuhi petunjuk medis dalam pencegahan Covid-19 dan standar keamanan medis yang lazim, termasuk jarak antarjamaah dan jarak antarshaf (*social distancing*) demi meminimalisasi risiko dan keamanan jamaah. Ketentuan jaga jarak ini juga berlaku bagi salat berjamaah.”²⁹

Artikel ini menyebut hadis tentang makruhnya salat berjamaah yang jamaahnya tidak berdiri rapat. Dikutip pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab *Minhajut Thalibin*, bahwa makmum yang berdiri terpisah hukumnya makruh. Namun karena ini situasi darurat, maka antarjamaah perlu berjarak. “Tetapi jika mereka tertinggal (terpisah) dari shaf karena uzur seperti saat cuaca panas di masjidil haram, maka tidak (dianggap) makruh dan lalai sebagaimana zahir,” tulis artikel ini sembari mengutip Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil*

²⁷ “Hukum Menjaga Jarak Jamaah dan Shaf Shalat Jumat dari Covid-19,” March 20, 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/118000/hukum-menjaga-jarak-jamaah-dan-shaf-shalat-jumat-dari-covid-19>.

²⁸ “LBM PBNU Sebut Pembangkangan atas Maklumat Pemerintah soal Covid-19 sebagai Maksiat,” March 24, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/118160/lbm-pbnu-sebut-pembangkangan-atas-maklumat-pemerintah-soal-covid-19-sebagai-maksiat>.

²⁹ “Hukum Menjaga Jarak Jamaah dan Shaf Shalat Jumat dari Covid-19.”

Minhaj, [Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2011], halaman 296).³⁰ Di akhir, artikel ini kembali mengingatkan bahwa dalam kondisi darurat Covid-19, salat berjamaah di masjid termasuk salat Jum'at, dianjurkan untuk tidak dilaksanakan untuk sementara waktu sampai situasi memungkinkan. Namun, jika para pengurus masjid atau masyarakat tetap menghendaki pelaksanaan salat berjamaah, maka dipersilahkan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat.

Pada 22 Maret 2020, nu.or.id menerbitkan sebuah tulisan "Soal Larangan Salat Jamaah dan Jumat, Ini Uzur yang Dikemukakan LBM PBNU". Dalam tulisan ini, Lembaga Bahtsul Matsail PBNU mengutip pandangan Zakariya Al-Anshari dalam kitab *Asnal Mathalib* yang mengutip Qadhi Iyad, bahwa orang yang terkena penyakit lepra dan kusta, dilarang datang ke masjid untuk salat berjamaah atau salat jumat, dan tidak boleh berbaaur dengan orang lain. Lembaga Bahtsul Matsail mengutip juga pandangan Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam Kitab *Al-Fatawil Fiqhiyyatil Kubra* bahwa sebab larangan datang ke masjid itu dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa orang yang terkena lepra atau kusta yang bercampur dengan orang lain, maka akan menularkan penyakit dan menimbulkan mudharat. Oleh karena itu, larangan ini hukumnya wajib, demi menjaga kemaslahatan. Artikel ini menyebut juga bahwa uzur melaksanakan salat Jumat di antaranya adalah kekhawatiran keselamatan jiwa, tercederainya kehormatan, dan kekhawatiran hilangnya harta benda. Lembaga Bahtsul Matsail menyebut bahwa virus corona menjadi *rukhsah* atau dispensasi dalam syariat Islam. Dikutip hadis, "*Sesungguhnya Allah senang manakala rukhsah-rukhsah-Nya (keringanan) diambil sebagaimana Dia pun senang manakala azimah-azimah-Nya (kewajiban) dilaksanakan*" (HR At-Thabarani dan Al-Baihaqi).³¹ Dari berbagai uraian di atas, NU cukup konsisten mendukung anjuran pemerintah, dan meminta masyarakat sebisa mungkin untuk shalat di rumah. Pandangan-pandangan NU memiliki rujukan yang cukup kaya, yang dikutip dari otoritas keagamaan klasik yang dikontekstualisasikan dengan situasi hari ini.

Hadis-Hadis di Muhammadiyah

Pada 14 Maret 2020, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat dengan nomor 02/MLM/I.O/H/2020 tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Maklumat yang dimuat di suaramuhammadiyah.id ini

³⁰ "Hukum Menjaga Jarak Jamaah dan Shaf Shalat Jumat dari Covid-19."

³¹ "Soal Larangan Shalat Jamaah dan Jumat, Ini Uzur yang Dikemukakan LBM PBNU," March 22, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/118053/soal-larangan-shalat-jamaah-dan-jumat--ini-uzur-yang-dikemukakan-lbm-pbnu>.

menyebut beberapa poin tentang sikap Muhammadiyah menyikapi merebaknya virus corona. Surat itu menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan telah menimbulkan kondisi bahaya merupakan suatu kejadian luar biasa yang menuntut dilakukan tindakan penanggulangan serius dan masif. Dalam surat ini, Muhammadiyah menginstruksikan bahwa semua kegiatan di lingkungan Muhammadiyah, baik seminar, pengajian, maupun kegiatan sosial supaya ditunda kegiatannya. Terkait ibadah, Muhammadiyah belum secara tegas menyatakan bahwa salat harus dilaksanakan di rumah, namun memberi opsi.

“Kegiatan-kegiatan ibadah seperti salat berjamaah dan salat jum’at di masjid tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Bagi yang sakit disarankan untuk beribadah di rumah, (b) Apabila dipandang darurat, pelaksanaan salat Jum’at dapat diganti dengan salat dzuhur di rumah, dan pelaksanaan salat berjamaah dapat dilakukan di rumah.”

Guna menguatkan argumentasinya, maklumat ini mencantumkan sejumlah hadis Nabi, sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَ أَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ

Rasulullah shallallahu'alaihi wassallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kami lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوردَنَّ مُرَضٌّ عَلَى مُصِحِّحٍ

Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah shallallahu'alaihi wassallam bersabda: “Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.” (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn ‘Abbas)

Di tanggal 31 Maret 2020, PP Muhammadiyah kembali menerbitkan edaran Nomor 03/EDR/I.O/E/2020, yang secara khusus membahas tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat Covid-19, sekaligus memberi panduan keagamaan menjelang Ramadhan yang merupakan bulan suci bagi umat Islam sehingga beribadah melebihi biasanya. Edaran ini merupakan hasil rapat koordinasi Majelis

Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Lembaga Penanggulangan Bencana (Muhammadiyah Disaster Management Center/MDMC), dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) pada 21 Maret 2020.³² Dalam surat ini terlebih dahulu diterangkan tentang prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang dipedomani Muhammadiyah, seperti tentang makna hidup manusia untuk menjalankan fungsi kosmik memakmurkan alam, hidup harus optimis dan dilarang putus asa, Allah tidak mengubah keadaan sebelum manusia berusaha maksimal, manusia harus menghindari kemudharatan termasuk penyakit. Ini bagian dari prinsip pemerangkatan norma umum sebelum sampai pada aturan hukum kongret. Dalam penjelasan tentang nilai-nilai mendasar terkait dengan Covid-19 dinyatakan juga:

“Keimanan bahwa ajaran agama itu diturunkan dengan tujuan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (QS. Al-Anbiya’ [21]: 107) yang oleh para filsuf syariah diterjemahkan sebagai perwujudan maslahat. Kemaslahatan itu adalah perlindungan terhadap manusia baik dalam kehidupan keagamaannya, jiwa raganya, akal pikirannya, institusi keluarganya maupun harta kekayaan yang menjadi sendi kehidupannya. Dalam konteks berkembangnya wabah Covid-10 sekarang perlindungan keberagamaan dan jiwa raga menjadi keprihatinan (*concern*) kita semua. Dari nilai-nilai dasar ajaran ini diturunkan sejumlah prinsip yang mengutamakan penghindaran kemudharatan dan pemberian kemudahan dalam menjalankan agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.”³³

Surat ini menjelaskan juga prinsip bahwa manusia harus bersungguh-sungguh melawan Covid-19. Jika ada pasien Covid-19 yang telah berusaha maksimal untuk melawan penyakit dan berobat dengan penuh keimanan, namun akhirnya meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala syahid. Syahid diperoleh setelah berusaha maksimal dan bukan dengan sikap pasrah. Muhammadiyah mengambil ayat 32 surat al-Maidah sebagai dasar bahwa menjaga nyawa dengan penerapan protokol kesehatan berarti menjaga kehidupan seluruh manusia. Sebaliknya, melanggar protokol kesehatan yang menyebabkan tersebarnya virus yang membahayakan nyawa manusia dan apalagi sampai membuat jatuh korban, maka itu bagian dari dosa membunuh secara sengaja. Kemudian diterangkan tentang pelaksanaan salat, bahwa salat di rumah lebih menjaga diri sendiri dan orang lain, dan oleh karena itu, salat di masa pandemi semestinya tidak dilaksanakan di masjid.

³² Dapat didownload di <https://www.suaramuhammadiyah.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Tuntunan-Ibadah-dalam-Kondisi-Darurat-Covid-19.pdf>

³³ “Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19.”

Surat ini menyatakan bahwa kondisi saat ini mengharuskan adanya perenggangan sosial atau pembatasan mobilitas (*at-tabā'ud al-ijtimā'i*/social distancing), maka pelaksanaan salat lima waktu dilaksanakan di rumah dan tidak perlu dilaksanakan di masjid atau musala yang melibatkan konsentrasi banyak orang. Berkumpulnya banyak orang, termasuk dalam ibadah akan menimbulkan mudarat berupa penularan Covid-19. Landasannya dikutipkan hadis, "Tidak ada kemudahan dan pemudahan" (HR Mālik dan Aḥmad, lafal Aḥmad). Untuk mendukung argumennya, dikutip hadis lainnya, seperti tentang bolehnya tidak salat berjamaah karena uzur:

"Dari Ibn 'Abbās (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa mendengar azan, lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah, para Sahabat bertanya: Apa uzurnya? Beliau menjawab: keadaan takut dan penyakit, maka tidak diterima salat yang dilakukannya." (HR Abū Dāwūd).

Selanjutnya dicantumkan hadis tentang prinsip beragama yang mudah (*taisir*), tidak memberatkan, dan bahwa suatu perintah dalam agama harus dijalankan oleh hamba *mukallaf* sebatas kemampuannya. Islam tidak memberatkan penganutnya dengan apa yang tidak sanggup dipikulnya. Dalam kondisi sakit atau darurat, perintah salat berjamaah di masjid dapat diganti dengan salat di rumah sebagai rukhsah. Dicantumkan hadis:

"Dari Abū Barzah al-Aslamī (diriwayatkan bahwa) ia berkata: ...Rasulullah saw bersabda: Hendaklah kamu menjalankan takarub kepada Allah secara sederhana, --beliau mengulanginya tiga kali-- karena barangsiapa mempersulit agama, ia akan dipersulitnya." (HR Aḥmad).

"Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: ...maka apabila aku melarang kamu dari sesuatu, tinggalkanlah, dan apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakan sesuai kemampuanmu." (HR al-Bukhārī dan Muslim).³⁴

Dalam lampiran edaran ini diterangkan tentang kebolehan bagi petugas medis dalam kondisi sangat mendesak, untuk menjamak salat (tetapi tidak mengqasar apabila tidak musafir). Kondisi mendesak itu seperti ketika petugas medis tengah mengurus banyak pasien yang membutuhkan pertolongannya, sementara dia memakai alat pelindung diri yang tidak mudah dibuka dan jumlahnya terbatas, maka boleh untuk menjamak salat. Lalu dikutip hadis:

Dalam menjelaskan hadis ini, PP Muhammadiyah merujuk pandangan Imam An-Nawawi. Dinyatakan:

³⁴ "Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19."

“Sejumlah imam berpendapat bolehnya menjamak salat di tempat (tidak dalam safar) karena adanya keperluan untuk itu asal tidak dijadikan kebiasaan. Ini adalah pendapat Ibn Sīrīn dan Asyhab dari pengikut Mālik. Al-Khaṭṭābī meriwayatkan pendapat ini dari al-Qaffāl asy-Syāsyī al-Kabīr pengikut asy-Syāfi‘ī dari Ishāq al-Marwazī bahwa ini adalah pendapat sejumlah ahli hadis. Pendapat ini juga dianut oleh Ibn al-Munzīr dan didukung oleh zahir pernyataan Ibn ‘Abbās bahwa Ra-sulullah saw ingin untuk tidak menyulitkan umatnya” (An-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, V: 305).³⁵

Selanjutnya, PP Muhammadiyah menerangkan tentang kebolehan untuk mengganti salat Jumat berjamaah dengan salat Zuhur di rumah, dengan menggunakan kaidah Imam Syafii. Pandangan ini didasarkan pada *masyaqqah* dan ketentuan dalam hadis bahwa salat Jumat adalah kewajiban pokok dan kewajiban penggantinya adalah salat Zuhur. “*Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti*” (Imam asy-Syāfi‘ī, *Syarḥ Manzūmat al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*).³⁶

Pada 4 Juni 2020, Muhammadiyah kembali mengeluarkan edaran tentang Covid-19. Dalam edaran ini, ketentuan tentang ibadah sudah dijelaskan dengan lebih rinci. Konteksnya, di awal Juni 2020, pemerintah mulai melonggarkan karantina wilayah dan memberlakukan *new normal* yang dimaksudkan untuk melonggarkan mobilitas sosial. Muhammadiyah mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap terlalu terburu-buru menerapkan *new normal*. Dalam lampiran edaran ini, selain merespons pemerintah, dijelaskan juga tentang beberapa permasalahan tentang ibadah salat yang muncul seiring situasi pandemi. *Pertama*, hukum salat dengan saf tidak rapat seperti dalam kondisi salat berjamaah di masa normal. Surat ini menjelaskan bahwa perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai pahala dan kesempurnaan salat berjamaah, karena wabah Covid-19 merupakan uzur *syar‘ī* yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak biasa. Hal ini selaras dengan spirit hadis Nabi:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

Jika seorang hamba jatuh sakit atau pergi safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat” (HR al-Bukhārī).

³⁵ “Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19 | Suara Muhammadiyah,” accessed January 13, 2021, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/03/15/maklumat-pp-muhammadiyah-tentang-wabah-covid-19/>.

³⁶ “Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19.” Dapat didownload di <https://www.suaramuhammadiyah.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Tuntunan-Ibadah-dalam-Kondisi-Darurat-Covid-19.pdf>

Guna menjelaskan maksud dari hadis di atas, Muhammadiyah mengutip pandangan Ibnu Hajar al-'Asqalānī, sebagai berikut:

“Bahwa makna hadis ini ialah jika seseorang saat tidak bepergian jauh atau saat sehat biasa mengerjakan suatu amalan, kemudian saat ada uzur ia mengambil rukhsah atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakannya, sementara dalam hati ia bertekad andai saja bukan karena uzur ini, niscaya tetap akan ia kerjakan, maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal tadi meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya.”³⁷

Kedua, tentang hukum memakai masker dalam salat. Muhammadiyah memberi alternatif bagi masjid yang tetap melaksanakan salat di masjid, bahwa jika memang di daerah itu bukan wilayah yang berstatus zona merah dan tetap melaksanakan salat berjamaah, maka harus dengan shaf berjarak dan memakai masker demi kemaslahatan bersama. Sebagai legitimasi atas pandangan ini, Majelis Tarjih mengutip hadis yang dipahami secara kontekstual:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاَهُ فِي الصَّلَاةِ رواه ابن ماجه

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat (HR. Ibnu Mājah).

Hadis ini dianggap memiliki konteks tersendiri. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menjelaskan tentang status hadis ini, bahwa sebagian ulama menyebutnya *dhaif* dan sebagian lainnya menyebutnya hasan dengan argumentasi kedudukan para rawi. Namun, jika hadis ini tetap dianggap shahih, maka ketentuan itu tidak berlaku dalam kondisi pandemi yang dianggap sebagai situasi luar biasa atau kondisi darurat, yang mengharuskan berlakunya hukum-hukum khusus sebagaimana situasi darurat. Majelis Tarjih menyebut Covid-19 sebagai kondisi darurat dengan mengutip kaidah fikih, “Adanya suatu kebutuhan menanggapi kondisi kedaruratan.”³⁸

Ketiga, hukum melaksanakan salat Jum'at secara sif atau bergantian. Pandangan ini juga diilhami oleh banyaknya masjid yang tetap menjalankan salat jumat, meski situasi pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda dan vaksin belum tersedia. Muhammadiyah memandang bahwa boleh saja melaksanakan salat Jum'at, asalkan dilakukan dengan menjaga jarak aman dan secara sif atau bergantian supaya tidak ada penumpukan atau kerumunan jamaah dalam jumlah besar. Muhammadiyah mendasarkan pendapatnya pada hadis:

³⁷ “Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19.”

³⁸ “Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَيِّئْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسْأَلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena penentangan mereka terhadap para nabi mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

Dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi saw [diriwayatkan bahwa] beliau bersabda: "Apabila panas sangat terik, tundalah salat hingga lebih teduh. Sesungguhnya teriknya panas itu adalah pancaran panasnya Jahanam." (HR al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis yang dikutip tidak memiliki kaitan langsung dengan masalah yang terjadi, namun Muhammadiyah memberi penjelasan rasional dan dianggap memiliki kaitan antara hadis dengan peristiwa hari ini. Bahwa rukhsah menunda salat karena uzur syar'i berupa terik panasnya matahari yang menimbulkan *masyaqqah* dibolehkan. Dalam konteks hari ini, uzur tersebut dalam bentuk berbeda, dan terik matahari di tengah hari dipahami sebagai *qarinah*.

"Salat yang ditunda dalam hadis ini, berdasarkan *qarinah* teriknya panas, adalah salat di tengah hari, yaitu Zuhur dan juga Jumat yang waktunya sama. Apabila seluruh jemaah boleh ditunda salatnya karena *masyaqqah*, maka menunda sebagian jemaah tentu juga dibolehkan karena adanya *masyaqqah*. Artinya sebagian jemaah salat di awal waktu, sebagian lain ditunda lebih kemudian karena *masyaqqah*, tentu tetap sesuai waktunya dan mendapatkan pahala yang sama."³⁹

Keempat, hukum salat Jumat selain di masjid. Majelis Tarjih menyebut bahwa dalam kondisi darurat, umat Islam boleh melaksanakan salat Jumat selain di masjid untuk menghindari kerumunan yang dianggap membawa pada kemudharatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dikutip hadis Nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمُقْبِرَةَ وَالْحِمَامَ

³⁹ "Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19."

Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata; "Rasulullah saw bersabda, "Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi." (HR. Hakim).

Pada 16 Februari 2021, suaramuhammadiyah.id menerbitkan "Fatwa Tarjih Hukum Salat Jumat Online". Majelis Tarjih berpandangan bahwa salat Jumat di masa pandemi sebaiknya diganti dengan salat Zuhur di rumah masing-masing. Pelaksanaan salat Jumat dipandang sebagai ibadah *maḥḍah*, yang dilakukan dengan prinsip purifikasi atau harus sesuai ketentuan yang rigid dari syariat, seperti tentang ketentuan tempat yang hakiki, ketersambungan saf antara imam dan makmum. Salat Jumat online dianggap sebagai perkara *ijtihādī* yang tetap dihormati. Namun Majelis Tarjih memandang bahwa masuknya teknologi dalam ibadah akan menyebabkan proses mekanisasi atau robotisasi, menghilangkan makna peribadatan yang sakral pada batin manusia, menggerus ruang pribadi dan ruang spiritual. Dinyatakan bahwa agama punya prinsip mudah dan tidak menyulitkan, salat Jumat online dianggap menyulitkan karena harus tersambung perangkat internet dan dapat tiba-tiba terputus koneksi. Dinyatakan bahwa prinsip Muhammadiyah dalam ibadah, dilakukan dengan mencontoh Nabi atau purifikasi. Pelaksanaan salat dengan media Zoom dianggap tidak dapat memenuhi syarat ketersambungan shaf, serta tidak dapat dibedakan posisi imam di depan dan makmum di belakang.⁴⁰ Sebelumnya, ada pandangan individu anggota Majelis Tarjih, Wawan Gunawan Abdul Wahid tentang kebolehan Jumat online.⁴¹ Sejak April 2021, Wawan dan para koleganya menjalankan salat Jum'at melalui *Zoom*, dengan iman dan khatib bergantian di setiap pekan.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 merupakan pengalaman baru yang *unprecedented*. Bagi umat Islam, seluruh aktivitas hidupnya disandarkan pada legitimasi Al-Qur'an dan Hadis. Tidak ada ayat al-Qur'an atau hadis Nabi yang secara tekstual dan khusus berbicara tentang penyakit ini. Otoritas keagamaan dituntut menggali legitimasi Islam untuk dikontekstualisasikan dalam situasi pandemi. Pandangan NU dan Muhammadiyah tentang situasi pandemi berangkat dari pemahaman mereka tentang ajaran Islam secara moderat, memadukan ilmu pengetahuan dan ajaran

⁴⁰ Suara Muhammadiyah, "Fatwa Tarjih Hukum Shalat Jum'at Online | Suara Muhammadiyah," accessed February 16, 2021, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2021/02/16/fatwa-tarjih-hukum-shalat-jumat-online/>.

⁴¹ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Mungkinkah Shalat Jum'at Berjamaah Secara Online?," *IBTimes.ID* (blog), April 12, 2020, <https://ibtimes.id/mungkinkah-shalat-jumat-berjamaah-secara-online/>.

agama. NU mendasarkan diri sebagai kelompok yang mengikuti pandangan akidah, fikih, dan tasawuf para ulama ahlu sunnah wal jamaah. NU melalui Lembaga Bahtsul Masail banyak merujuk kepada pandangan-pandangan ulama otoritatif. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid mencoba keluar dari keterikatan kotak-kotak mazhab yang dianggap membelenggu. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mencoba merumuskan pandangan-pandangan keagamaan dengan rujukan pada Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun dalam pelaksanaannya, tetap mempertimbangkan pandangan mazhab. Pemahaman hadis di NU dan Muhammadiyah tidak satu wajah, seperti dikemukakan Shohibul Adib, bahwa sejak muktamar ke-29 tahun 1994, terdapat tiga tipologi utama dalam pemahaman hadis di NU: (1) tradisional, terutama di kalangan elite struktural yang berlatar belakang pesantren salaf; (2) modernis, mereka yang lulusan pondok pesantren lalu melanjutkan pendidikannya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia atau Timur Tengah. Mereka melakukan pembacaan al-Qur'an dan Hadis secara kontekstual; (3) liberalis, mereka yang lulusan pondok pesantren lalu melalangi ke berbagai universitas di Barat.⁴² Demikian halnya di Muhammadiyah, sebagaimana misalnya ditunjukkan Pradana Boy dalam *Membela Islam Murni* (2016) yang menjelaskan tentang dinamika internal organisasi antara kelompok progresif dan konservatif dalam pemahaman keagamaan. Sejak muktamar tahun 2000, Muhammadiyah merumuskan ulang metode istimbat hukumnya, termasuk di dalamnya tentang metodologi pemahaman Al-Qur'an dan Hadis, dengan menegaskan metode pemeringkatan norma⁴³ serta pendekatan bayani, burhani, dan irfani.⁴⁴

NU dan Muhammadiyah sebagai kelompok moderat, yang tidak mendewakan teks dan sekaligus tidak mendesakralisasi teks, dalam menghadapi pandemi Covid-19. Keputusannya tampak menggali apa yang ada di balik makna harfiah teks dengan menggunakan prinsip *maqashid* atau *magza*, sehingga pada akhirnya menganjurkan salat di rumah selama masa pandemi. Situs PBNU, nu.or.id dalam tulisannya lebih banyak merujuk pandangan imam mazhab dan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih, meskipun juga tetap berpijak pada beberapa ayat dan hadis. Ada beberapa masalah yang direspons oleh situs NU,

⁴² Shohibul Adib, "Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU 1926-2004)" (*Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2009), <http://digilib.uin-suka.ac.id/6944/>.

⁴³ Jenjang norma dalam manhaj tarjih terdiri dari (1) *al-qiyam al-asasiyah* (prinsip-prinsip atau nilai dasar), seperti keadilan, persaudaraan; (2) *al-usul al-kulliyah* (asas-asas), berupa kongkretisasi nilai dasar; (3) *al-ahkam al-far'iyah* (hukum kongkret), misalnya boleh tidaknya salat di masjid selama pandemic Covid-19.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih XXX, 2018).

seperti terkait dengan pelaksanaan salat Jumat di masjid atau di rumah, tentang mengumandangkan azan menggunakan lafaz *shallū fi buyūtikum*, tentang persoalan pemerintah melarang salat yang mengundang keramaian, hingga masalah kontemporer tentang pelaksanaan ibadah salat Jumat secara *live streaming*. Sementara Majelis Tarjih selain mengutip ayat dan hadis, juga mengutip kaidah fikih, seperti: *Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas*, [Muhammad az-Zuhailī, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, I: 272].⁴⁵ Dalam maklumatnya, PP Muhammadiyah secara khusus merincikan tentang prinsip Islam sebagai agama rahmat dan maslahat, tidak memberatkan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah salat di masa pandemi. Bahasan PP Muhammadiyah antaranya tentang hukum salat memakai masker, hukum salat berjamaah dengan shaf yang berjarak, hukum salat Jumat tidak di masjid dan salat Jumat secara bergantian.

Pandangan NU dan Muhammadiyah tentang pelaksanaan salat di rumah ini punya dampak besar untuk menghindari potensi kluster penyebaran virus dari masjid dan tempat ibadah. Dalam kasus wabah di Damaskus pada abad ke-15 yang diceritakan Ibnu Hajar al-Asqalani, para agamawan mengajak masyarakat berbondong-bondong menuju lapangan untuk salat dan berdoa bersama supaya wabah penyakit diangkat. Hasilnya, wabah justru bertambah parah karena berkumpulnya massa dalam jumlah besar. Saat pandemi Covid-19, NU dan Muhammadiyah berkontribusi dalam memberikan pemahaman dan penerapan protokoler kesehatan menurut perspektif Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia. Tak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, Muhammadiyah segera membentuk tim khusus: Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC).⁴⁶ NU segera membentuk Satuan Tugas NU Peduli Covid-19, yang melakukan berbagai upaya penanggulangan pandemi dari pusat hingga tingkatan PCNU dan Pesantren. Di awal masa pandemi, ketika masyarakat masih belum mendapatkan informasi akurat, NU dan Muhammadiyah cukup getol melawan narasi-narasi konspirasi dan cocokologi. Di situs NU misalnya terdapat tulisan “Fenomena ‘Cocokologi’ Ayat Al-Qur’an Saat Wabah Covid-19” yang melawan upaya *takalluf* oleh beberapa oknum bahwa corona telah disebut dalam Al-Qur’an.⁴⁷ Sementara di Muhammadiyah misalnya terdapat tulisan “Wabah Penyakit, Siksa atau Hukuman dari Tuhan?” yang

⁴⁵ “Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19.”

⁴⁶ Ribas, “Totalitas Melawan Covid-19,” *Suara Muhammadiyah*, July 16, 2020.

⁴⁷ Muhammad Faizin, “Fenomena ‘Cocokologi’ Ayat Al-Qur’an saat Wabah Covid-19,” March 29, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/118415/fenomena--cocokologi--ayat-al-qur-an-saat-wabah-covid-19>.

memberi penjelasan bahwa wabah adalah bagian dari rahmat, ujian, dan kesyahidan.⁴⁸ Ditegaskan pula bahwa pandemi ini mengancam kehidupan manusia, maka usaha aktif mencegah penularannya merupakan bentuk ibadah yang bernilai *jihad fi sabilillah*, sementara sikap ceroboh yang berisiko membahayakan nyawa merupakan tindakan zalim.⁴⁹

Daftar Pustaka

(referensi 80% jurnal ilmiah dan terbit 10 tahun terakhir)

- Adib, Shohibul. "Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail Nu 1926-2004)." Masters, UIN Sunan Kalijaga, 2009. <http://digilib.uin-suka.ac.id/6944/>.
- Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia." *Nizham Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (September 25, 2017): 126–42.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih XXX, 2018.
- "Apakah Boleh Mengumandangkan Adzan Shallu fi Rihalikum atau fi Buyutikum?," March 27, 2020. <https://islam.nu.or.id/post/read/118349/apakah-boleh-mengumandangkan-azan-shallu-fi-rihalikum-atau-fi-buyutikum->.
- Aulia, Corry. "Kualitas Hadis-Hadis Komunikasi Dalam Fatwa Mui No. 18 Tentang Pedoman Mengurus Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19." *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam* 7, no. 1 (August 9, 2020): 230–37. <https://doi.org/10.37064/jki.v7i1.7907>.
- "Bolehkah Pemerintah Melarang Pasien Covid-19 Hadiri Shalat Jumat dan Keramaian Umum?," March 19, 2020. <https://islam.nu.or.id/post/read/117961/bolehkah-pemerintah-melarang-pasien-covid-19-hadiri-shalat-jumat-dan-keramaian-umum-->.
- "Cegah Corona, Lembaga Kesehatan NU Keluarkan Edaran untuk Staf PBNU," March 11, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/117719/cegah-corona--lembaga-kesehatan-nu-keluarkan-edaran-untuk-staf-pbnu>.
- Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. "COVID-19 Map." Accessed January 22, 2021. <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.
- El-Nawawy, Mohammed, and Sahar Khamis. *Islam Dot Com: Contemporary Islamic Discourses in Cyberspace*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Faizin, Muhammad. "Fenomena 'Cocokologi' Ayat Al-Qur'an saat Wabah Covid-19," March 29, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/118415/fenomena--cocokologi--ayat-al-qur-an-saat-wabah-covid-19>.
- Gerstenfeld, Manfred. "Monotheistic Religions and the Coronavirus Crisis." In *The COVID-19 Crisis: Impact and Implications*. Begin-Sadat Center for Strategic

⁴⁸ Mukhlis Rahmanto, "Wabah Penyakit, Siksa Dan Hukuman Dari Tuhan?," *Suara Muhammadiyah*, July 16, 2020.

⁴⁹ Ribas, "Totalitas Melawan Covid-19."

Studies, 2020.

- Hosen, Nadirsyah. "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai," 159-173., 2008.
- "Hukum Menjaga Jarak Jamaah dan Shaf Shalat Jumat dari Covid-19," March 20, 2020. <https://islam.nu.or.id/post/read/118000/hukum-menjaga-jarak-jamaah-dan-shaf-shalat-jumat-dari-covid-19>.
- "Hukum Shalat Jumat Online atau Live Streaming via Media Sosial," April 17, 2020. <https://islam.nu.or.id/post/read/119154/hukum-shalat-jumat-online-atau-live-streaming-via-media-sosial>.
- Ikhwan, Munirul. "Tafsir Alquran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks Dan Menemukan Makna." *Nun : Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 2, no. 1 (December 31, 2016). <https://doi.org/10.32459/nun.v2i1.1>.
- "Ini Sebelas Maklumat PBNU terkait Pengelolaan Posko NU Peduli Covid-19 di Daerah," March 18, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/117939/ini-sebelas-maklumat-pbnu-terkait-pengelolaan-posko-nu-peduli-covid-19-di-daerah>.
- "LBM PBNU Luncurkan Fiqih Pemulasaran Jenazah Pasien Covid-19," March 22, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/118080/lbm-pbnu-luncurkan-fiqih-pemulasaran-jenazah-pasien-covid-19>.
- "LBM PBNU Sebut Pembangkangan atas Maklumat Pemerintah soal Covid-19 sebagai Maksiat," March 24, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/118160/lbm-pbnu-sebut-pembangkangan-atas-maklumat-pemerintah-soal-covid-19-sebagai-maksiat>.
- Suara Muhammadiyah. "Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19." Accessed December 13, 2020. <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/03/15/maklumat-pp-muhammadiyah-tentang-wabah-covid-19/>.
- "Maklumat PP Muhammadiyah tentang Wabah Covid-19 | Suara Muhammadiyah." Accessed January 13, 2021. <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/03/15/maklumat-pp-muhammadiyah-tentang-wabah-covid-19/>.
- Mas'udi, Wawan, and Winanti, Poppy S., eds. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- "Mengapa Umat Islam Tidak Shalat Jumat karena Covid-19?," March 25, 2020. <https://islam.nu.or.id/post/read/118200/mengapa-umat-islam-tidak-wajib-shalat-jumat-karena-covid-19->.
- Muhammadiyah, Suara. "Fatwa Tarjih Hukum Shalat Jum'at Online | Suara Muhammadiyah." Accessed February 16, 2021. <https://www.suaramuhammadiyah.id/2021/02/16/fatwa-tarjih-hukum-shalat-jumat-online/>.
- Norlen, Tova C. "The Impact of COVID-19 on Salafi-Jihadi Terrorism on JSTOR." Accessed January 24, 2021. <https://www.jstor.org/online.uin-suka.ac.id/stable/26937606>.
- Nursaniyah, Fitri. "MUI Bekasi Minta Salat Jumat Tetap Dilaksanakan, Masjid Al-Barkah Berjalan Seperti Biasa - Pikiran Rakyat Bekasi." Accessed January 22, 2021. <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-12353665/semarangku>.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, and Ahmad Sholahuddin. "Kredibilitas Hadis dalam COVID-19: Studi atas Baḥl al-Mā'ūn fī Fadhli al-Thāun karya Ibnu Hajar al-Asqalany." *AL*

- QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 1 (May 11, 2020): 1–18. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1476>.
- Rahmanto, Mukhlis. “Wabah Penyakit, Siksa Dan Hukuman Dari Tuhan?” *Suara Muhammadiyah*, July 16, 2020.
- Ribas. “Totalitas Melawan Covid-19.” *Suara Muhammadiyah*, July 16, 2020.
- “Soal Larangan Shalat Jamaah dan Jumat, Ini Uzur yang Dikemukakan LBM PBNU,” March 22, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/118053/soal-larangan-shalat-jamaah-dan-jumat--ini-uzur-yang-dikemukakan-lbm-pbnu>.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Pemahaman Hadis Tentang Covid-19 Dalam Perspektif Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 2 (December 30, 2020): 173–96. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3795>.
- . “Pemahaman Hadis Tentang Bencana (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Tentang Bencana).” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (April 22, 2013): 83–102. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.751>.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. “Mungkinkah Shalat Jum’at Berjamaah Secara Online?” *IBTimes.ID* (blog), April 12, 2020. <https://ibtimes.id/mungkinkah-shalat-jumat-berjamaah-secara-online/>.
- Zaenuri, Ahmad. “Konsepsi Fikih Dakwah Jamā’ah Tablīgh Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Gerakan Dakwah Jamā’ah Tablīgh Gorontalo” 1 (January 1, 2020): 135–57. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.68>.